



**P U T U S A N**

**NOMOR : 143/G/2013/PTUN.Sby.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

1. **SOEHARDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PJK, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari No. 51 Tulungagung;  
Disebut sebagai ..... **PENGGUGAT - I;**

2. **FRIS HARI BIDO SUWARSONO bin (alm) SOEKIDJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pengeran Antasari No. 52 Tulungagung;  
Disebut sebagai ..... **PENGGUGAT - II;**

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

- Nonot Suryono, SH.
- Budi Tjahyono, SH.
- Hari Supriyadi, SH.
- Agus Harsono, SH.
- Muhammad Umar, SH. (advokat Magang)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :  
Advokat pada Kantor advokat " Nonot Suryono, SH. dan rekan (NDR) yang beralamat di Raya Bungkal No. 41

Sambikerep...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambikerep Surabaya; Berdasarkan Surat kuasa Khusus  
tertanggal 12 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**VICE PRESIDENT PT. KAI (Persero) DAERAH OPERASI (DAOPS) 7**

**MADIUN**, berkedudukan di jalan Kopol Sunaryo No. 14

Madiun;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Genta Bhirawa Darwin, SH.
2. Sophian Kasim, SH.
3. Gestawati, SH.MH.
4. Jeffry Ariyanto, SH.
5. Yen Suchyar RH, SH.
6. Endang Kosasih, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan  
Tebet Timur Dalam IX-C No. 5 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.214/VIII/01/D.VII-2013, tanggal : 30 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
143.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 19 Agustus 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 143.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 20 Agustus 2013

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 143.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 19 September 2013

tentang Hari Persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 143/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 September 2013 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT I** adalah penghuni sah atas rumah dinas PJKA semenjak tahun 1979, yang dikenal dan terletak di jalan Pangeran Antasari No. 51 berada di wilayah Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ; sebagaimana ternyata dan terurai dalam surat penunjukan rumah dinas, nomor: 06/101/RD./1979.-/8. Beserta lampirannya tertanggal Malang, 3-8-1979, Yang diterbitkan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api Inspeksi 10 Malang Panitia Adkomodasi Ketua/Ikd. 10 MI.
2. Bahwa, syarat-syarat surat penunjukan rumah dinas sebagaimana tersebut pada posita butir 1 diatas adalah sebagai berikut di bawah ini;

1. Surat ...



1. Surat penunjukan ini akan batal jika ternyata rumah dinas disewakan kepada pihak ke-tiga baik seluruh maupun sebagian.
  2. Tidak diperkenankan mengadakan perubahan/penambahan ruangan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari Ikd.10 MI.
  3. Mede-bowener/penghuni yang menumpang tanpa surat penunjukan dari panitia perumahan, menjadi tanggungan penghuni sepenuhnya dan tidak berhak sesuatu apapun untuk mengoper, baik seluruh ataupun sebagian dari rumah tersebut.
  4. Jika berhenti sebagai pegawai (pensiun) atau pindah tempat, harus sanggup mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 3 bulan (periksa surat edaran Direksi PJKA. Tgl. 11-8-1971 no. 27333/71 alinea ke 5).
  5. Pada waktu pengosongan rumah, kunci harus diserahkan kepada pengawas perumahan ( Sk./Dk.setempat) cq panitia perumahan.
3. Bahwa, rumah dinas PJKA yang dihuni oleh Penggugat I tersebut di atas, telah dinyatakan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan pertama, hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013 adalah rumah perusahaan RD.002/7.64126/TA; dan, rumah perusahaan RD.003/7.641246/TA di huni oleh penggugat II, sebagaimana ternyata dan terurai dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero).
4. Bahwa, **Penggugat II** adalah anak dari Soekidjo (almarhum) yang semasa hidupnya Soekidjo bekerja sebagai pegawai PJKA yang menempati rumah dinas yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No 52 Tulungagung, berdasarkan bukti permohonan uang pesangon untuk pengosongan ...



pengosongan Rd. No. 3 T.A. a.n. Patn I/DD Soekidjo tertanggal Malang, 3-8-1973 dan surat NO: 307/DD/73 Perihal Pelengkapan tanda tangan tertanggal, Malang 20-8-1973 serta kwitansi pembayaran sewa rumah dinas PERUMKA untuk masa: Bulan Oktober 1991 s.d. Maret 1992 tertanggal 25 Febuari 1992.

5. Bahwa, selama dalam penguasaan Para Penggugat atas penempatan rumah dinas tersebut, Para Penggugat selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam syarat-syarat surat penunjukan rumah dinas nomor: 06/101/RD./1979.-/8. Tertanggal, Malang 3-8-1979.

6. Bahwa, tanpa alas hak yang benar menurut hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero), yang didalamnya termasuk rumah perusahaan RD.002/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat I dan RD.003/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat II;

Setelah penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tertanggal 20 mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero) seperti tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat melakukan pengosongan secara paksa bangunan rumah dinas yang dihuni oleh Para Penggugat dengan cara pintu rumah induk di tutup dengan silang palang kayu yang di paku ; Perbuatan ini dilakukan Tergugat yang didukung oleh aparat Kepolisian dan aparat Militer setempat, yang disaksikan oleh masyarakat sekitar.

7. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: UM.104/V/01/D.VII-2013, tertanggal 20 Mei 2013 dan secara paksa melakukan pengosongan rumah dinas yang dihuni oleh Para Penggugat, yang oleh karenanya Para Penggugat menderita/mengalami kerugian kehilangan tempat tinggal, terancamnya kehilangan mata pencaharian, pengeluaran biaya penganggutan barang, maupun rasa malu.
8. Bahwa, untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar, jika Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara ini tetap dilanjutkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menunda pelaksanaan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Hal ini di dasarkan mengingat bahwa rumah dinas yang dihuni oleh Para Penggugat tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal Para Penggugat, dan halaman rumah tinggal tersebut merupakan satu-satunya tempat mata pencaharian Para Penggugat untuk usaha berjualan.
9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tertanggal 20 Mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (persero) serta pula melakukan pengosongan secara paksa bangunan rumah dinas yang dihuni oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013

maka ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 3 angka (1) *tentang kepastian hukum* Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1. BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;  
Bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero); sebatas pada penghuni rumah perusahaan Nomor 2; RD.No. 002/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat I (SOEHARDI) dan, penghuni rumah perusahaan Nomor 3; RD.No. 003/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat II (Pris Hari Bido Suwarsono bin (Alm) Soekidjo) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; adalah:

- bersifat individual, artinya :  
Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Akan ...





Akan tetapi pada kenyataannya objek sengketa tersebut tidak menyebutkan nama-nama terhadap pihak yang dituju.

- bersifat final, artinya :  
sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi Tergugat masih harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT KAI (persero) yang berkedudukan di Bandung.

- Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindah Tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi : rumah dinas ditawarkan terlebih dahulu kepada penghuni sah.

Pada kenyataannya Tergugat tidak pernah menawarkan terlebih dahulu kepada Para Penggugat.

## 2. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melaksanakan tindakan pengosongan secara paksa atas tempat tinggal Para Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

sebagaiman ...





sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 3 angka (1) **tentang kepastian hukum** Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Bahwa sebelum melakukan pengosongan rumah dinas seharusnya Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan; sehingga manakala Tergugat melaksanakan pengosongan rumah dinas didasari atas adanya kepastian hukum.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengosongan rumah dinas yang dihuni oleh Para Penggugat tanpa didasari adanya putusan Pengadilan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan:

**DALAM PENUNDAAN**

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero); sebatas pada penghuni rumah perusahaan Nomor 2; RD.No. 002/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat I (SOEHARDI) dan, penghuni rumah perusahaan Nomor 3; RD.No. 003/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat II (Fris Hari Bido Suwarsono bin (Alm) Soekidjo).

DALAM ...



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero); sebatas pada penghuni rumah perusahaan Nomor 2; RD.No. 002/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat I (SOEHARDI) dan, penghuni rumah perusahaan Nomor 3; RD.No. 003/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat II (Fris Hari Bido Suwarsono bin (Alm) Soekidjo).
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: UM.104/V/01/ D.VII-2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal : Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI (Persero). sebatas pada penghuni rumah perusahaan Nomor 2; RD.No. 002/7.64126/TA yang di huni oleh penggugat I (SOEHARDI) dan, penghuni rumah perusahaan Nomor 3; RD.No. 003/7.64126/TA yang di huni oleh Penggugat II (Fris Hari Bido Suwarsono bin (Alm) Soekidjo)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 26 September 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Penggugat Tidak Berkwalitas sebagai Penggugat.

Telah ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diakui secara tegas di dalam Surat Gugatan bahwa tanah & bangunan aquo adalah milik Tergugat (PT KAI Persero), dimana Para Penggugat menghuni Rumah Dinas sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat I telah pensiun bahkan Penggugat II adalah generasi kedua (anak Alm. Soekidjo pensiunan pegawai PT KAI) yang menempati Rumah Dinas tersebut. Adapun Para Penggugat menghuni Rumah Dinas saat ini berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas yang telah berakhir. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan serta tidak ada satupun pasal yang telah dilanggar oleh Tergugat.

### 2. Gugatan Obscur Libel (Gugatan Kabur/Tdk Jelas).

Dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat dan dasar-dasar menghuni Rumah Dinas semuanya telah berakhir sebagaimana syarat-syarat penunjukan Rumah Dinas serta berakhirnya masa sewa sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas No. 66212/TA/SR/III/2010 tertanggal 27 Mei 2010.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali jika ada yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan pada point 1 dan point 2 adalah mengakui secara tegas bahwa Para Penggugat menempati Rumah Dinas milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)

berdasarkan ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penunjukkan Rumah Dinas No. 06/101/RD/1979/8 tertanggal 8 Agustus 1979 (Bukti T-1) yang telah berakhir sesuai syarat-syarat penunjukkan Rumah Dinas butir 4.

Selain itu Para Penggugat menghuni Rumah Dinas saat ini berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas yang telah berakhir masa sewanya sesuai pasal 3 (tentang Kewajiban) dan pasal 7 (tentang Jangka waktu) Perjanjian Sewa Rumah Dinas Milik PT KAI (Persero) (Bukti T-2);

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 3 yang mengatakan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan pertama tanggal 30 Agustus....dst. Tergugat mendaftarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Kuasa Hukum Tergugat baru tanggal 5 September 2013 (Bukti T-3) karena pada tanggal 30 Agustus 2013 PT KAI baru menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian Para Penggugat telah melakukan manipulasi fakta persidangan dengan kebohongan.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat pada point 4, 5, 6 dan 7. Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengosongan atas Rumah Dinas aquo adalah berdasarkan pada telah berakhirnya masa sewa Rumah Dinas aquo serta syarat-syarat penunjukkan Rumah Dinas Nomor : 06/101/RD/1979/8 tertanggal 3 Agustus 1979. Selain itu Tergugat telah melakukan langkah-langkah bijak dengan mengadakan beberapa pertemuan antara para pihak untuk mencari solusi yang terbaik sejak Desember 2012 sampai dengan terbitnya Surat Pengosongan Rumah Dinas milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 20 Mei 2013 (Bukti T-4).
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil - dalil Para Penggugat pada

point...



point 8 dan point 9. Tergugat telah cukup memberikan toleransi waktu maupun bantuan ongkos pindah bagi Para Penggugat untuk mengosongkan Rumah Dinas aquo sehingga tidak ada relevansinya untuk menunda pengosongan Rumah Dinas aquo yang notabene milik Tergugat sendiri. Apalagi jika kita cermati Para Penggugat hanya menghuni secara liar pada halaman Rumah Dinas aquo mengingat telah dilakukan penyegelan/pengosongan atas Rumah Dinas tsb pada tanggal 22 Mei 2013. Permasalahan tsb adalah urusan internal PT KAI (Persero).

7. Bahwa terhadap pengosongan Rumah Dinas milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak diperlukan suatu Penetapan Pengadilan mengingat hal ini tidak dalam posisi sengketa hukum / sengketa kepemilikan. Sehingga PT KAI (Persero) sebagai pemilik yang sah berhak untuk melakukan pengosongan Rumah Dinas aquo kapanpun diperlukan sesuai dengan pasal 3 dan pasal 7 Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas aquo.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI**

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan pengosongan Rumah Dinas aquo sesuai Surat Pengosongan yang menjadi

obyek...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa Tata Usaha Negara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 7 Oktober 2013 yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik secara liasan tertanggal 21 Oktober 2013 yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P –13 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. P – 1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Rumah Dinas Nomor : 06/101/RD/1979, tertanggal 3 Agustus 1979;
2. P – 1.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran pada SPR No. 06/101/Rd?1979 tertanggal 3 Agustus 1979 tentang Penunjukan Rumah ;
3. P – 2.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ikd Perusahaan Jawatan Kereta Api Inspeksi 10 Malang kepada KETr/Ekd di Surabaya

Nomor : ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : I.10/04349/B.48/73 tertanggal 3 - 09 - 1973, perihal : Permohonan Uang Pesangon untuk pengosongan Rd. No. 3 T.A. a.n Patn I / DD Soehidjo;

4. P – 2.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ikd Perusahaan Jawatan Kereta Api Inspeksi 10 Malang kepada Sdr. Soekidjp d/a SK.101/DK.101A Tulungagung, No : 307/DD/MI/73 tanggal 20-8-1973, perihal : Perlengkapan tanda tangan;
5. P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Penghuni Rumah Perusahaan Jl. Antasari Tulungagung dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun, tertanggal 13 Februari 2013;
6. P – 4 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President Doap 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan No: UM.104/IV/03/D.VII-2013, tertanggal 25 April 2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI;
7. P – 5 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President PT. Kerata Api Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan No: UM.104/IV/04/D.VII-2013, tertanggal 29 April 2013, perihal Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI di Empl Tulungagung;
8. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Deputy Vice President PT. Kerata Api Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No.

002/7.64126/TA:...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan

Nomor Surat : UM.104/IV/04/D.VII-2013, tertanggal 20 Mei

2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI

(Persero);

9. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Pertemuan antara PT.

KIA, Investor a.n CV. Maju Mapan dan Pedagang tertanggal

4 September 2013;

10. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat yang

dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 1 September 2013

antara Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero)-DAOP 7 Madiun

dengan Perwakilan Pedagang yang menempati Bangunan Dinas

Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persro) jl. Antasari No. 44 dan

NO. 51 Tulungagung;

11. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Manager Pengusahaan Aset DAOP 7 Mn

kepada Titik, Nomor : 081/PA/IX/D7/2013, tanggal 11

September 2013, Perihal : Pengosongan Aset Milik PT. Kereta

Api Indonesia (Persero);

12. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Vice President Deputy Vice

President Daerah Operasi VII Madiun kepada Para

Pengusaha/Pedagang Jl. Pangeran Antasari No. 44 dan 51 di

Tulungagung, Nomor : B/X/02/D.VII-2013/Kamtib, tanggal 04

Oktober 2013 perihal : Pengosongan Bangunan di Aset Milik PT.

Kereta Api Indonesia (Persero);

13. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nonot Suryono, SH.

kepada Vice President Deputy Vice President Daerah

Operasi ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi VII Madiun, Nomor : 02.53/Pemb.NDR/X/2013,  
tanggal 07 Oktober 2013, hal : Pemberitahuan Proses Gugatan  
di Pengadilan Tata Usaha Negara;

14. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Rumah Tinggal Penggugat  
– I;
15. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Rumah Tinggal Penggugat  
– II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan  
dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi fakta 2 (dua) orang,  
yaitu :

## **SAKSI - I : M E X Y I N;**

- Bahwa saya mengetahui pengosongan rumah dinas tersebut dan kios  
studio foto saya menempati Rumah pak Fris di jalan Pangeran Antasari No.  
52 Tulungagung atas ijin dari Pak Fris;
- Bahwa Pak Fris adalah anak dari almarhum Soekijo (pensiunan dari PT.  
KAI) dan saya tidak tahu kapan alm. Pak Soekijo meninggal dunia ;
- Bahwa pekerjaan saya hanya membuka kios studio foto tidak ada  
pekerjaan lainnya;
- Bahwa pengosongan rumah dinas I dilakukan pada tanggal 10 Oktober  
2013;
- Bahwa pengosongan di rumah dinas Pak Fris adalah kios - kios yang  
menempati rumah dinas no. 44 s/d no. 51, sedangkan kios-kios di halaman  
rumah dinas no. 52 belum dikosongkan;
- Bahwa Pengosongan dihadiri dari aparat Kepolisian, aparat Militer, RT dan  
pihak PT. KAI dan yang dibongkar adalah kios-kios di halaman dan dapur

rumah ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas;

- Bahwa rumah dinas Pak Soehardi dan Pak Fris sudah di kosongkan;
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran atas kios-kios tersebut, sudah ada komunikasi pada tanggal 17 September 2013, kami dikumpulkan oleh pihak PT. KAI yaitu pak Hamzah yang juga dihadiri dari Kontraktor CV. Maju Mapan. Bahwa kios-kios harus segera dikosongkan karena sudah diserahkan kepada kontraktor CV. Maju Mapan ;
- Bahwa pengosongan tahap II juga ada pertemuan di Pemda yang dihadiri oleh Polres, Kodir Lurah, dan Pemda (sdr. Harianto);
- Bahwa yang kami sampaikan pada saat itu di Pemda yaitu kami meminta jaminan ke Polres, sebelum dilakukan pembongkaran dan Untuk mempertimbangkan kembali pengosongan atas rumah dinas, akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2013 dilakukan pembongkaran atas kios-kios yang menempati halaman rumah dinas, untuk rumah dinas tidak dibongkar;
- Bahwa Pengosongan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama pengosongan rumah dinas dan rumah dinas disegel oleh PT. KAI, tahap selanjutnya pembongkaran kios-kios di halaman rumah dinas ;
- Bahwa saya pernah dengar pada tanggal 8 Oktober 2013, beberapa pemilik kios mengosongkan kiosnya secara sukarela, tetapi saya tidak mengetahui kios-kios mana saja yang mengosongkan diri secara sukarela;
- Bahwa ada surat pemberitahuan sebelum dilakukan pengosongan dan kondisi kios-kios tersebut sekarang sudah kosong ;
- Bahwa di jalan Pangeran Antasari ada 5 (lima) rumah dinas yang dibangun kios-kios, untuk luasnya saya tidak tahu. Yang membangun kios-kios

tersebut ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah para pedagang atas ijin pak Fris tetapi tidak ada surat perjanjian hanya dengan menggunakan kwitansi saja. Dan saya menempati kios selama 1 tahun maka saya membayar selama 1 tahun

- Bahwa salah satu yang menempati kios adalah Pak Ren selama 2 Tahun, untuk kios buku gambar-gambar ;
- Bahwa waktu pertama sewa, saya sewa bulanan sebesar Rp. 200.000,- perbulan, kemudian saya sewa pertahun sebesar Rp. 2.500.000,- pertahun.
- Bahwa tidak ada surat perjanjian, tetapi saya hanya diberitahu bahwa apabila akan digunakan kembali oleh penghuni maka harus pindah;
- Bahwa pada waktu pembongkaran, kontrak sewa saya sudah habis;
- Bahwa saya pernah mendengar dari Pak Fris, tentang pengosongan kios yaitu PT. KAI meminta kios-kios dihalaman rumah dinas agar dikosongkan;
- Bahwa saya tidak tahu Pak Fris sekarang tinggal dimana;
- Bahwa yang menempati rumah dinas no. 44 adalah bapak Feri yang dapurnya disewakan;
- Bahwa dari gambar foto adalah dapur dari rumah dinas, bukan kios yang dibangun oleh para pedagang. Dapur rumah dinas menghadap jalan raya, maka oleh yang menampati rumah dinas disewakan. Antara rumah induk dengan dapur terpisah, sedangkan dapur antara rumah dinas lainnya saling menyambung dan bentuk dapur masing-masing kotak;
- Bahwa rumah dinas pak Soehardi No. 51, dibangun 5 kios dan saya tidak tahu siapa yang memberi ijin membangun kios di rumah dinas pak Soehardi;
- Bahwa saya tidak tahu Pak Soehardi menempati rumah dinas PT. KAI sejak

kapan ...



kan, yang saya ketahui pak Soehardi sudah pensiun tetapi masih menempati rumah dinas tersebut;

- Bahwa kios di rumah dinas no. 52 ada banyak kios tetapi kecil-kecil bentuknya dan saya mereka menempati kios tersebut atas ijin siapa ;
- Bahwa uang sewa saya serahkan kepada pak Fris;
- Bahwa Pak Fris sekarang adalah menganggur;

**SAKSI – II : LILIK SUYITNO;**

- Bahwa saya mengetahui rumah dinas yang ditempati oleh Pak Soehardi dan Pak Fris putra alm Soekijo yaitu di jalan Pangeran Antasari ;
- Bahwa Pak Soehardi menempati rumah dinas tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan 3 bulan yang lalu dan sudah pensiun;
- Bahwa saya kenal dengan alm pak Soekijo orang tua Pak Fris;
- Bahwa Pak Soekijo menempati rumah dinas sejak tahun 1971 bersama dengan anak-anaknya, pada saat saya berdinas di Kediri
- Bahwa saya pernah berdinas di Tulungagung
- Bahwa jabatan Pak Soehardi pada saat masih bekerja di PT. KAI sebagai kepala stasiun dan jabatan Pak Soekijo pada saat masih bekerja di PT. KAI sebagai kepala distrik ;
- Bahwa saya tidak mengetahui pengosongan rumah dinas di jalan Pangeran Antasari dan saya tidak mengetahui pak Soehardi dan pak Fris anak alm. Soekijo sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saya mengetahui kios-kios yang menempati halaman rumah dinas PT KAI dan kondisinya sekarang sudah kosong;
- Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Pak Soehardi adalah milik PT.KAI.
- Bahwa penempatan rumah dinas atas dasar penunjukan;

Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah tinggal di rumah dinas pada saat berdinis di Surabaya tahun 1981 s/d 1982, dan di Pasuruan tahun 1982 s/d 1983.  
Dan saya pernah baca surat penunjukan rumah dinas yang saya tempati dan saya terakhir berdinis di Madiun tetapi saya tidak tinggal di rumah dinas tetapi tinggal di mess ;
- Bahwa saya mengenal 3 orang yang menempati rumah dinas tersebut, tetapi yang 2 sudah meninggal dunia, hanya pak Soehardi yang masih ada.
- Bahwa ketentuan-ketentuan menempati rumah dinas adalah 3 bulan setelah pensiun harus meninggalkan rumah dinas, sesuai dengan surat penunjukan rumah dinas. Dan setelah meninggalkan rumah dinas, surat tersebut harus diserahkan kembali kepada PT. KAI;
- Bahwa setiap halaman rumah dinas tidak dapat disewakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 24 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi dari Fotokopi Notulen Rapat antara penghuni rumah dinas Tulungagung dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VII Madiun, tertanggal 19 Desember 2013;
2. T – 2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Vice President Daop 7 Madiun kepada Sdr. Suhardi Penghuni Rumah Dinas, Nomor : UM.502/I/06/D.VII.2013, Tanggal 09 Januari 2013, perihal : Pengosongan Rumah Dinas, beserta lampiran Surat Vice President Daop 7 Madiun kepada Sdr. Anis Indrijanti Penghuni Rumah Dinas, Nomor : UM.502/I/07/D.VII.2013, Tanggal 09

Januari ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, perihal:

Pengosongan Rumah Dinas dan Surat Vice President Daop 7 Madiun kepada Sdr. Saminah Penghuni Rumah Dinas, Nomor : UM.502/I/05/D.VII.2013, Tanggal 09 Januari 2013, perihal : Pengosongan Rumah Dinas;

3. T – 3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Manager Perusahaan Aset Daop 7 Madiun, kepada Sdr. Suhardi, Nomor : D.7/16/PA/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, perihal : Pengosongan Rumah Dinas, beserta lampiran : Surat Manager Perusahaan Aset Daop 7 Madiun, kepada Sdr. Saminah Nomor : D.7/18/PA/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, perihal : Pengosongan Rumah Dinas dan Surat Manager Perusahaan Aset Daop 7 Madiun, kepada Sdr. Anis Indrijanti, Nomor : D.7/16/PA/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, perihal : Pengosongan Rumah Dinas;
4. T – 4 : Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Penghuni Rumah Perusahaan Jalan Antasari Tulungagung dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun, tertanggal 13 Pebruari 2013 beserta lampirannya : Daftar Hadir Pertemuan Penghuni Rumah Dinas Tulungagung, tanggal 13 Pebruari 2013;
5. T – 5 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Sudar Hariati, tertanggal 26 Pebruari 2013, beserta lampirannya : Surat Pernyataan Anis Indrijanti, tertanggal 26 Pebruari 2013;
6. T – 6 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President Daop 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan

Nomor : ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor Surat UM.104/IV/03/D.VII-2013, tertanggal 25 April

2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI;

7. T – 7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President PT. Kerata Api Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan Nomor Surat : UM.104/IV/04/D.VII-2013, tertanggal 29 April 2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI di Empl Tulungagung;
8. T – 8 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President PT. Kerata Api Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan Nomor Surat : UM.104/V/01/D.VII-2013, tertanggal 7 Mei 2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI (Persero );
9. T – 9 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Para Penghuni Rumah Dinas (Soehardi, Kusni, Saminah) kepada Bapak Deputy Vice President DOAP VII Madiun, tanggal 11 Mei 2013;
10. T – 10 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputy Vice President PT. Kerata Api Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, dengan Nomor Surat : UM.104/IV/04/D.VII-2013, tertanggal 20 Mei 2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI (Persero);
11. T – 11 : ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wasono Nugrohadi, SH.MH. tanggal 22 Mei 2013;
12. T – 12 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soehardi tanggal 25 Mei 2013;
13. T – 13 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Para Pemberi Kuasa (Soehardi, Anis Indrijati binti alm Koesni, Sri Soeisti Wawarni binti alm Soekidjo) kepada Warsoni Nugrohadi, SH.MH. tertanggal 26 Mei 2013;
14. T – 14 : Fotokopi dari Fotokopi kronologi Rumah Dinas Tulungagung;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Arik Winarno (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Kuwat Sujarwo (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;
17. T – 17 : ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Eko Suhartin (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/ uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;
18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Gatot (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Mudjani (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;
20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan

Kios/tempat...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Ferry Angg (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;

21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Diyah Ayu L.S / Hari Karyani (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;

22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Hery Stiawan (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasiun Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;

23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di

Tulungagung...



Tulungagung antara Trimanto (pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasion Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;

24. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pengosongan Kios/tempat Usaha di Lahan Milik PT. KAI (Persero) di Tulungagung antara Moejito(pihak Pertama) dengan Genta B. Darwin (pihak Kedua), tertanggal 8 Oktober 2013, beserta lampirannya : kwitansi pembayaran uang kerohiman/uang pindah dari lahan Asset milik PT. KAI di depan Stasion Tulungagung senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi fakta 2 (dua) orang, yaitu :

**SAKSI - I: S U P A R N O;**

- Bahwa jabatan saya adalah Junior Supervisor akan tetapi saya tidak menempati rumah dinas PT. KAI;
- Bahwa untuk mendapat rumah dinas, sebelumnya harus memiliki SPR (Surat penunjukan Rumah Dinas), dengan persyaratan penghuni rumah dinas tidak boleh menambah bangunan atau mengontrakkan tanah atau bangunan tanpa seijin PT. KAI. Apabila sudah pensiun, harus dikembalikan kepada PT. KAI, selama 3 (tiga) bulan setelah penghuni rumah dinas

pensiun...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun. Proses menempati rumah dinas PT. KAI ini saya ketahui dari teman yang menempati rumah dinas;

- Bahwa keadaan rumah dinas PT. KAI di jalan Pangeran Antasari sudah kosong, dan kios-kios sudah tergusur;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, terdapat 15 pemilik kios secara sukarela mengosongkan kiosnya, mereka-mereka yang menempati kios di halaman rumah dinas PT. KAI di jalan Pangeran Antasari;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, dilakukan pengusuran terhadap kios-kios yang belum mengosongkan kiosnya, dilakukan oleh aparat Kepolisian, satpol PP dan dari PT KAI ;
- Bahwa Pak Soehardi menempati rumah dinas di jalan Pangeran Antasari No. 1 Tulungagung dan rumah tersebut sudah dikosongkan;
- Bahwa untuk pengosongan rumah dinas yang ditempati oleh Pak Soehardi, saya tidak tahu dilakukan kapan, tetapi untuk kios-kios yang menempati rumah-rumah dinas secara sukarela mengosongkan pada tanggal 8 Oktober 2013 sedangkan untuk kios-kios yang menempati rumah dinas Pak Soehardi dikosongkan oleh aparat pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada ganti rugi terhadap pengusuran tersebut;
- Bahwa Para pemilik kios-kios yang menempati rumah dinas PT. KAI tersebut menyewa kepada para penghuni rumah dinas dan yang membangun kios-kios di halaman rumah dinas PT KAI tersebut sepertinya yang menempati kios-kios tersebut
- Bahwa sebelum dilakukan pengosongan oleh aparat sudah ada pemberitahuan kepada debitur, yang menempati kios-kios di halaman

rumah...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dinas PT. KAI lewat undangan sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa Undangan I saya yang mengantarkannya, bagi yang menempati rumah dinas PT. KAI untuk segera mengosongkan rumah dinas PT. KAI, untuk undangan ke II dan Ke III, saya tidak tahu. Tetapi di Undang II dan Ke III ada pertemuan dengan para pemilik kios dengan pak Hamzah (Manager Aset dari PT. KAI). Pertemuan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2013 dan saya hadir dipertemuan pertama tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan saya tidak tahu apakah ada notulen pertemuan. Dalam pertemuan tersebut PT. KAI memberi solusi, yaitu bahwa apabila masih ada tanah-tanah kosong milik PT. KAI, maka para pemilik kios-kois tersebut boleh menempati ;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya pertemuan di Pemda
- Bahwa saya tidak tahu rumah dinas Pak Fris putra dari alm. Pak Soekijo;
- Bahwa rumah dinas PT. KAI ada 3 (tiga). Untuk 2 (dua) rumah dinas yang lainnya saya tidak tahu. Saya hanya tahu rumah yang ditempati oleh Pak Soehardi dan Pak Soehadi sudah pension sedangkan yang menempati 2 (dua) rumah dinas juga sudah pensiun
- Bahwa Pak Soehadi menempati rumah dinas, sejak menjabat sebagai Kepala Stasiun sampai pension ;

**SAKSI - II: AGUS SETYO DARMOKO;**

- Bahwa pekerjaan saya sebagai pedagang sayur di halaman rumah dinas PT. KAI yang letaknya didepan pintu stasion kerat api sudah 10 Tahun dan kios saya menempati halaman rumah dinas Pak Soehardi;
- Bahwa rumah dinas Pak Soehardi milik PT. KAI ;

tanggal...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran, saya sudah pindah dulu pada tanggal 8 Oktober 2013 secara sukarela sebelum tanggal 10 Oktober 2013 dan sekarang saya kontrak dilahan masyarakat yang tinggal di daerah stasiun;
- Bahwa saya lupa apa yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2013 di rumah dinas Pak Soehardi;
- Bahwa pernah ada sosialisasi antara para pedagang dengan PT. KAI bahwa kami diharap pindah dari halaman rumah dinas PT. KAI karena akan dibuat bangunan baru, biar bersih dan oleh PT. KAI pembangunan diserahkan pada developer yaitu Ibu Titik ;
- Bahwa Pak Soehardi mantan pegawai PT. KAI yang sekarang sudah pension;
- Bahwa saya kontak di halaman sebelah utara rumah dinas Pak Soehardi ± sejak antara tahun 2003-2004;
- Bahwa para pedagang mengontrak kepada para penghuni rumah dinas PT. KAI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat, mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap termuat dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;

TENTANG...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 September 2013 yang mana dalam Jawaban tersebut selain memuat Pokok Perkara juga termuat pula mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok Perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/legal standing sebagai Penggugat karena mereka menghuni rumah dinas berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang telah berakhir ;
2. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan Eksepsi lain, sehingga sesuai ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim diputuskan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa `orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat

mengajukan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi` ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang/badan hukum yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memiliki kepentingan atau alas hak atau legal standing, terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang akan digugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat dari Tergugat No. UM.104/V/01/D.VII-2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal Pengosongan Rumah Perusahaan PT. KAI sebatas pada penghuni RD.No.002/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat I dan RD.No.003/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat II (vide bukti P-6 = T-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A berupa Surat Penunjukan Rumah Dinas No. 06/101/RD./1979 tertanggal 3 Agustus 1979 yang ditujukan kepada Penggugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I mempunyai alas hak yang jelas oleh karena Penggugat I dalam menghuni rumah dinas tersebut bukan berasal dari perjanjian sewa menyewa sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat I mempunyai kepentingan ketika diterbitkan obyek sengketa. Mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa waktu untuk para Penggugat menghuni rumah dinas tersebut telah berakhir, menurut Majelis Hakim dalil tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya legal standing/kepentingan Penggugat I untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa

adalah...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Penggugat II yang menurut dalil Penggugat II adalah berdasarkan bukti P-1A Perihal Permohonan uang pesangon untuk pengosongan Rd. No.3 TA a.n. Patn I/DD Soehijo tertanggal 3 September 1973, dan bukti P-2B Perihal Pelengkapan tanda-tangan tertanggal 20 Agustus 1973 setelah dicermati oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut menunjuk pada Soehijo (almarhum) mantan pegawai PT. KAI Tulungagung. Menurut pengakuan Penggugat yang diperkuat saksi bernama Lilik Suyitno bahwa Alm. Soehijo adalah ayah dari Penggugat II. Karenanya dikaitkan dengan obyek sengketa in casu, maka Penggugat II yang merupakan anak dari Alm. Soehijo tidak mempunyai alas hak atau kepentingan atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya obyek sengketa in casu, karenanya Penggugat II haruslah dikeluarkan sebagai Subyek Penggugat dalam perkara ini dan dengan demikian subyek Penggugat dalam perkara ini adalah Soehardi saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/obscure libel menurut Majelis Hakim adalah tidak terbukti oleh karena penyebutan Subyek dan obyek gugatan serta dalil-dalil dan petitum telah berkesesuaian, karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tidak didalilkan oleh para pihak, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang sifatnya ekseptif yakni bahwa obyek gugatan tersebut telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 9 Tahun 2004 karena telah konkrit perihal pengosongan rumah perusahaan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. KAI persero, individual karena menunjuk pada masing-masing nomor rumah dinas disertai alamatnya, serta final karena tidak memerlukan pertimbangan atasan atau instansi lain. Juga karena terbitnya obyek gugatan tertanggal 20 Mei 2013, jika dihubungkan dengan didaftarkannya gugatan ini pada tanggal 16 Agustus 2013, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bhw dari pertimbangan-pertimbangan tsb di atas telah dipertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat tentang legal standing Fris Hari Bido Suwarsono bin (alm) Soekidjo terbukti dan diterima dan eksepsi Tergugat lainnya dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas:

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat dari Tergugat No. UM.104/V/01/D.VII-2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal Pengosongan Rumah Perusahaan PT.KAI sebatas pada penghuni RD.No.002/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat I dan RD.No.003/7.64126/TA yang dihuni oleh Penggugat II (vide bukti P-6 = T-10) ;

Karena diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dan tidak

bertentangan...

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat serta kesimpulan para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak?.

Menimbang bahwa, untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa a quo maka Majelis Hakim akan menilai baik dari aspek kewenangan, prosedural formal dan substansi materil dari obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti `Pengetahuan Hakim` sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 5 Tahun 1986, saat ini PT. Kereta Api Daop (Daerah Operasi) VII Madiun memiliki Daerah Operasi yang terbentang diantaranya adalah meliputi Ngawi, Jombang, Tulungagung, Kediri, Madiun, dan Kertosono. Oleh karenanya terkait masalah rumah dinas PT. KAI yang berada di wilayah Tulungagung juga merupakan yurisdiksi kewenangan dari PT. KAI Daop VII Madiun untuk mengatur serta mengelolanya. Dengan demikian Tergugat in casu memiliki kewenangan yang sah dalam menerbitkan obyek sengketa a quo meskipun alas hak penempatan rumah dinas Penggugat berdasarkan SPR (Surat Penunjukkan Rumah Dinas) dari Panitia Akomodasi Perusahaan Jawatan Kereta Api Inspeksi 10 Malang ;

Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1A berupa Penunjukan rumah Dinas No. 06/101/RD/1979 tertanggal 3 Agustus 1979 yang diterbitkan oleh Panitia Akomodasi Perusahaan Jawatan Kereta Api Inspeksi 10 Malang ditujukan kepada Penggugat disebutkan adanya 5 (lima) syarat yang antara lain angka 4-nya menyebutkan `jika di kemudian berhenti sebagai pegawai (pensiun) atau pindah tempat, harus sanggup mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1B berupa Lampiran SPR NO. 06/101/Rd/79 pada huruf A angka 7 disebutkan : ` bahwa penunjukan rumah berlaku :

- Sampai dengan tiga bulan sesudah bulan pemberhentian pegawai-pegawai yang bersangkutan;
- Sampai dengan tiga bulan sesudah pegawai-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia ;
- Sampai berlakunya penunjukkan perumahan lain, atau
- Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama Mexyin mengatakan bahwa dirinya tidak tahu sejak kapan Penggugat Soehardi menempati rumah dinas PT. KAI tapi dirinya tahu bahwa Soehardi telah pensiun tapi masih menempati rumah dinas. Sedangkan saksi Penggugat lainnya Lilik Suyitno menyatakan bahwa Soehardi menempati rumah dinas sejak tahun 1985 sampai dengan 3 bulan lalu dan Soehardi sudah pensiun lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa Soehardi adalah pensiunan pegawai PT. KAI Tulungagung yang telah pensiun sejak lama dan masih menempati rumah dinas PT.KAI sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan

ketentuan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kentuan syarat-syarat menempati rumah dinas pada bukti P-1A dan P-1B serta keterangan saksi Penggugat Lilik Suyitno sendiri yang juga pensiun dari pegawai PT.KAI menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan menempati rumah dinas adalah tiga (3) bulan setelah pensiun harus meninggalkan rumah dinas sebagaimana dalam Surat Penunjukan Rumah Dinas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 20 Mei 2013 terhadap rumah dinas Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan yang tercantum dalam SPR Penggugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per -02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindah-tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara Pasal 20 seharusnya pengosongan rumah dinas ditawarkan terlebih dulu kepada penghuni ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut adalah sebaagi berikut : Rumah dinas ditawarkan terlebih dahulu kepada penghuni yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Soehardi sesuai fakta hukum diatas adalah telah menempati rumah dinas sampai dengan setelah pensiun lama, maka penghunian tersebut dianggap tidak sah, sehingga ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri BUMN tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-14 A berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Jalan P.Antasari No. 51 Tulungagung tahun 2013 atas nama Soehardi, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan seseorang atas tanah dan bangunan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya dan untuk itu beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yg diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dg pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang No.5 Tahun 1986, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 Jis Undang Undang No.51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat II/ FRIS HARI BIDO SUWARSONO bin (alm) SOEKIDJO terbukti dan diterima;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat selebihnya tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
2. Menghukum...



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, OENEN PRATIWI, S.H., M.H., dan PUJI RAHAYU, S.H., M.H., masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H., dan PUJI RAHAYU, S.H., M.H., masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan dibantu oleh, LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**PUJI RAHAYU, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**LIEKE DIAH SETIAWATI, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 207.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)